

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang besar. Meskipun pajak merupakan bagian penting dari negara, namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Selama ini masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan perpajakan khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaannya, perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam perpajakan (Yustrianthe & Fatniasih, 2021).

Perbedaan tujuan atau kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menimbulkan masalah bagi Wajib Pajak, dan perusahaan sebagai pembayar pajak ingin membayar pajak sesedikit mungkin. Hal ini dikarenakan pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba. Sedangkan pemerintah berharap penerimaan pajak setinggi mungkin untuk mendanai pengelolaan administrasi pemerintah. (Darmawan & Sukartha, 2014).

Peluang terjadinya penghindaran pajak disebabkan juga oleh karena pemerintah Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajaknya, yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri

jumlah pajak yang terutang (Razif & Rasyidah, 2019). Wajib Pajak memiliki keleluasaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayar guna menekan biaya usaha, termasuk beban pajak. Kelemahan sistem perpajakan ini adalah dapat menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran perpajakan yang berupa upaya untuk menghindari atau melawan pajak. Salah satu cara perlawanan terhadap pajak adalah dengan penghindaran pajak (Mulyani, dkk., 2014).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak, namun tidak melanggar peraturan perpajakan (Fiska & Rusdi, 2020). Tujuan dari penghindaran pajak perusahaan adalah untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga keuntungan perusahaan tetap maksimal. Perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak akan membawa risiko bagi perusahaan yang artinya perusahaan akan mendapat sanksi dan reputasi perusahaan di mata masyarakat akan sangat buruk. Jika kegiatan penghindaran pajak terus dilakukan, maka penerimaan pemerintah di bidang perpajakan tidak akan maksimal (Sari & Kinasih, 2021). Penghindaran pajak ialah masalah yang kompleks dan unik, karena dalam hal ini penghindaran pajak tidak (secara hukum) melawan hukum, tetapi di sisi lain perusahaan tidak mengharapkan penghindaran pajak (Stawati., V, 2020).

Salah satu fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu kasus penghindaran pajak PT Adaro Energy, yang diduga terlibat kasus penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy menggunakan cara untuk mendapatkan keuntungan besar melalui anak

perusahaannya yang berada di negara dengan yurisdiksi pajak yang rendah di Singapura bernama Coaltrade Services International, yang lalu dijual kembali oleh Coaltrade Services International menggunakan harga lebih tinggi. Hal ini dilakukan PT Adaro Energy dari tahun 2009 hingga 2017. Selain itu, Global Witness juga menemukan bahwa Coaltrade Services International mendapatkan komisi berasal pihak ketiga yang ialah anak perusahaan berasal perusahaan PT Adaro Energy lainnya. Diketahui komisi penjualan batubara sebanyak 4 juta USD per tahun sebelum 2009, kemudian di 2009-2017 sebesar 55 USD per tahun. Coaltrade Services International juga menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dan membukukannya di Singapura. Coaltrade Services International juga mengalihkan keuntungan ke negara suaka pajak di Mauritius, Samudra Hindia, karena negara ini tidak memungut pajak sebelum dan sehabis 2017 (Thomas, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya profitabilitas, *sales growth* dan *capital intensity*. Profitabilitas adalah kinerja keuangan perusahaan yang menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Salah satu rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin tinggi *Return On Assets* (ROA) maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. ROA dapat ditentukan oleh laba bersih perusahaan dan pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar (Eksandy & Ema, 2019). Dalam penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sinaga & Sudjiman, 2021). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan, yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ardianti, P. N. H, 2019).

Sales growth merupakan faktor lain dalam mengukur penghindaran pajak. *Sales growth* adalah peningkatan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. *Sales growth* merupakan bagian penting dari perusahaan karena *sales growth* memegang peranan penting dalam mengelola modal kerja. *Sales growth* dapat menunjukkan kualitas pertumbuhan penjualan perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi berapa banyak keuntungan yang akan mereka hasilkan dengan melihat *sales growth* (Dewinta & Setiawan, 2016). *Sales growth* yang lebih besar akan menyebabkan peningkatan penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan beban pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ainniyya, dkk., 2021). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, yang membuktikan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yustrianthe & Fatniasih, 2021).

Penyebab penghindaran pajak berikutnya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* (intensitas modal) mengacu pada jumlah aset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan karena biaya penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas modal (*capital intensity*) semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Dharma & Noviari (2017). Dalam penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Anggraini & Astri, 2020). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, yang

membuktikan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas dan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun memberikan hasil yang tidak konsisten atau masih ditemukan perbedaan hasil penelitian. Dengan demikian, peneliti ingin mengangkat topik yang sama yaitu tentang penghindaran pajak. Dikarenakan masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dimana perusahaan menganggap bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sedangkan pemerintah berharap penerimaan pajak setinggi mungkin karena pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan penerimaan pajak negara berkurang. Sehingga peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas, *Sales Growth* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang masalah perpajakan Indonesia, khususnya penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pulp & kertas yang terdaftar di BEI 2012-2019 (Sinaga & Sudjiman, 2021). Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti mengganti variabel ukuran perusahaan dengan variabel *sales growth* dan *capital intensity*. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor pulp & kertas yang terdaftar di BEI.

Penelitian tentang pengaruh *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (Ainniyya, dkk., 2021). Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti mengganti variabel *leverage* dan ukuran perusahaan dengan variabel profitabilitas dan *capital intensity*. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2019.

Penelitian tentang pengaruh strategi bisnis, *capital intensity* dan *multinationality* terhadap tax avoidance. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti mengganti variabel strategi bisnis dan *multinationality* dengan variabel profitabilitas dan *sales growth* (Anggraini & Astri, 2020). Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sub sektor properti dan real estat di perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Berdasarkan kontribusi diatas, maka peneliti sekarang melakukan penelitian kembali dengan menggabungkan antara penelitian-penelitian terdahulu yaitu

dengan menggunakan variabel independen yang terdiri dari Profitabilitas, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity*. Untuk variabel independennya yaitu Penghindaran Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dan populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan untuk mengukur variabel independen dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode CETR sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode ETR.

